




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PT. BANK SULTENG**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2015**



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PT. BANK SULTENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Sigi, perlu mengalokasikan penyertaan modal daerah pada PT Bank Sulteng untuk Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017;

b. bahwa penyertaan modal daerah pada PT Bank Sulteng sebelumnya hanya mengalokasikan anggaran tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulteng;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulteng (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK SULTENG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulteng (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 30) diubah sebagai berikut :

Ketentuan ayat (1), huruf a diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf d, huruf e, dan huruf f serta ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Jumlah

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sulteng ditetapkan sejumlah **Rp. 9.700.000.000,- (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. **Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);**
 - b. **Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 1.700.000.000,-(Satu milyar tujuh ratus juta rupiah);**
 - c. **Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);**
 - d. **Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);**
 - e. **Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);dan**
 - f. **Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah).**
- (2) Penempatan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk deviden.
- (3) **Penerimaan deviden dari penyertaan modal dimasukan kembali menjadi nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sigi kepada PT. Bank Sulteng.**

- (4) Nilai deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Sulteng setiap tahun.
- (5) Realisasi penerimaan deviden yang dimasukkan kembali menjadi penyertaan modal akan dilaporkan melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada akhir tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 9 Maret 2015

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 12 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya:

**KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

DIDI BAKRAN, SH.,M.Si

Pembina

Nip. 197005022000121004

**NOREG 39 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (08/2015)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK SULTENG

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sigi adalah dengan menyertakan modal daerah pada PT Bank Sulteng. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau BUMD.

Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah hanya mengalokasikan anggaran untuk Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2014, sehingga untuk Tahun anggaran 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017 Pemerintah Daerah kembali akan menyertakan modal daerah pada PT Bank Sulteng Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sulteng dapat dilaksanakan dalam bentuk Penyertaan Modal berupa uang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 88